

**PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN LALU LINTAS
MENURUT PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI POLRES SINTANG)**

Gadion

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email : gadion_unka@gmail.com

Abstrac

The Police as a law enforcement institution has the authority in applying Sanction of Traffic Violation through Traffic Unit which is assigned in every process of violation by motor vehicle driver. other than that Traffic Unit also need to carry out appeal and give information to the public that every motor vehicle must complete the conditions that must be implemented and obeyed by every motorist one of them carry the vehicle letters and equip the vehicle with the provisions of Traffic can be worn Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic especially Article 77 paragraph 1.

Keywords : Expectations, afance, Traffic

Abstrak

Kepolisian sebagai sebagai institusi penegakan hukum memiliki kewenangan dalam penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas melalui Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam setiap proses pelanggaran oleh

pengemudi kendaraan bermotor. selain itu Satuan Lalu Lintas juga perlu melaksanakan himbauan dan meberikan informasi kepada masyarakat bahwa setiap berkendara bermotor haruslah melengkapi syarat-syarat yang wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap pengendara bermotor salah satunya membawa surat-surat kendaraan dan melengkapi kendaraan dengan ketentuan Pelanggran lalu lintas dapat dikenakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas khususnya Pasal 77 ayat 1.
Kata Kunci : Penarapan, Pelanggaran, Lalu Lintas

Latar Belakang

Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan Perjanjian (yang hasil dari negosiasi antara sama dalam hal hukum), kedua dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya: tradisi (dan kebiasaan), kasus hukum, undang-undang dasar, dan peraturan-peraturan dan tindakan

tertulis lainnya dari eksekutif, sementara undang-undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan pasal 2 memberikan pengertian adalah kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.¹

Dilihat dari isi pasal 2 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa ada satu kesatuan dalam system berlalu lintas serta keterkaitan antara pengguna jalan maupun dengan jaringan dan apa bila perbuatan tersebut dilangga maka akan dikenakan sanksi, sanksi merupakan keharusan bagi setiap orang untuk diterima sebagaimana pelanggaran atau akibat dar perbuatan yang dilakukan, agar terlaksananya ketertiban dan keselarasn dalam berkendara.

Kota Sintang merupakan penduduk yang pada saat sekarang ini perkembangan penduduknya dalam kemajuan yang sangat pesat, sehingga laju perekonomian di Kota Sintang pada saat sekarang ini sangat meningkat denagn banyaknya permintaan baik sandang maupun pangan, oleh sebab

itu kebutuhan dari setiap orang bermacam-macam salah satunya adalah mempunyai kendaraan guna melancarkan atau menunjang kegiatan-kegiatan baik perekonomian maupun kegiatan sehari hari. Untuk memiliki salah satu kenadaraan, maka setiap warga masyarakat yang menggunakan dan menjalankan kendaraan haruslah melengkapi diri dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengikuti tatacara berlalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudikno Martokusumo menyatakan ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigkei*)²

Selain dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan dan melaksanakan tugas, POLRI juga melaksanakan himbauan dan meberikan informasi kepada masyarakat bahwa setiap berkendara bermotor haruslah melengkapi syarat-syarat yang wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap pengendara bermotor salah satunya membawa surat-surat kendaraan dan melengkapi kendaraan dengan ketentuan misalnya kaca spion dan lampu kendaraan.

1 Undang-Undang *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Fokusindo mandiri Bandung 2013 hal 2

2 Martokusumo, sukdino, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, yogyakarta, PT. Citra Aditya Bhakti hal : 1

Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Sintang (Polres) merupakan Institusi Polri yang mempunyai tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Sintang. Wilayah hukum Polres Sintang terletak di Kabupaten Sintang, sebuah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat di wilayah Timur. Dalam melaksanakan tugas Polres Sintang selalu bekerja sama dengan instansi dan masyarakat yang diharapkan akan dapat membantu keberhasilan Polri yang maksimal. Keberhasilan Polri khususnya Polres Sintang akan membawa dampak positif terhadap masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Polres sintang untuk baik kedepannya.

Polres sebagai alat penegak hukum bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah hukumnya. Gangguan kamtibmas sering kali terjadi terutama dalam berlalu lintas, seperti pelanggaran dan kejahatan di jalan raya. Sehingga sebagai sebuah institusi diperlukannya struktur organisasi untuk memperlancar tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam Polres Sintang,

sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekacauan dalam menjalankan tugas pada institusi tersebut.

Satuan lalu Lintas (Sat lantans) dalam struktur organisasi Polres Sintang, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor bertugas melaksanakan :

1. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali lalu lintas).
2. Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas lantans)
3. Pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi
4. Penyidikan Kecelakaan lalu Lintas dan Penegakan Hukum di bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sat lantans Polres sintang Menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan Lalu Lintas Kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmas lantans dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas
3. Pelaksanaan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcar lantans di

jalan raya.

6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Satlantas Polres Sintang dipimpin oleh

Kepala Satuan lalu Lintas (kasat lintas) yang bertanggung jawab kepada Polres Sintang dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasat lintas memiliki Tugas yaitu:

1. Menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas yang meliputi :
 - a. Pengaturan
 - b. Pegaalan dan patroli
 - c. Pendidikan masyarakat bidang lintas
 - d. Rekayasa lintas
 - e. Registrasi dan identifikasi ranmor atau pengemudi,
 - f. Penyidikan laka lintas
 - g. Penegakan hukum bidang lintas guna terciptanya kamseltibcar lintas
2. Menyelenggarakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmas lintas dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
3. Melaksanakan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan ketertiban, kelancaran lalu lintas.
4. Menyelenggarakan pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi ranmor serta pengemudi
5. Melaksanakan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan laka lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin kamseltibcar lintas di jalan raya.
6. Menyelenggarakan pengamanan dan

penyelamatan masyarakat pengguna jalan raya.

B. Penegakan Hukum oleh Satuan lalu Lintas Polres Sintang terhadap Pelanggar yang Tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi

Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sintang telah melakukan penegakan dan sanksi bagi pengemudi yang tidak melengkapi diri dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), mengingat kelengkapan bagi setiap orang atau masyarakat dalam kelayakan untuk menggunakan atau mengendarai kendaraan yang sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku bagi setiap orang di jalan raya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Satuan lalu Lintas Polres Sintang, sejumlah pelanggaran lalu lintas yang ditinjau dari Golongan Surat Izin Mengemudi pada Bulan Mei tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1 Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Dari Golongan Sim Mei 2011

NO	Jml GAR	Golongan SIM Pelanggar							TANPA SIM/ KR
		A	A UMUM	B.1	B.1 UMUM	B.II	C	A KHUSUS	
1	279						279		
2	188	1					187		
3	220	1		2			217		
4	200	2		3			195		
5	126						126		
JML	1013	4		5			1004		

Sumber Kepolisian Resor Sintang Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengemudi kendaraan berdasarkan golongan SIM (surat izin mengemudi) menunjukkan bahwa pengendara yang tidak melengkapi SIM adalah kendaraan yang pengemudinya dengan jenis golongan SIM C, dengan jumlah sebanyak 1004 pengendara yang tidak melengkapi diri dengan SIM Golongan C. Sedangkan pengendara yang tidak melengkapi diri dengan jenis golongan A sebanyak 4 pengendara, dan pengendara yang tidak melengkapi diri dengan golongan B1 sebanyak 5 pengendara, jadi total pengendara yang tidak melengkapi diri dengan Surat izin mengemudi (SIM) sebanyak 1004 pengendara.

Dari hasil observasi penulis dan tanya jawab terhadap responden dikantor Kepolisian Resor Sintang menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas bukan hanya diakibatkan pengendara tidak melengkapi diri dengan surat izin mengemudi (SIM) akan tetapi jenis pelanggaran lain juga mengikuti seperti Helm, Kelengkapan kendaraan, surat-surat, boncengan lebih dari satu orang, maka rambu, melawan arus, berikut ini tabel data pelanggaran lalu lintas Roda dua pada bulan Mei Tahun 2015.

Tabel 4.2.2 Data Pelanggaran lalu Lintas roda dua Bulan Mei Tahun 2015.

NO	Jml GAR	Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan						
		Helm	Klp kendaraan	Surat-Surat	Boncengan lbh 1 org	Marka Rambu	Melawan Arus	Ket
1	279	10	134	233		2		
2	187	15	94	72		4	2	
3	217	2	122	86		4	3	
4	195	4	85	106				
5	126	4	78	42		2		
JML	1004	35	513	439		12	5	

Sumber Kepolisian Resor Sintang Tahun 2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas pada bulan Mei Tahun 2015 sebanyak 1004 jumlah pelanggaran, sedangkan untuk pelanggaran yang tidak memiliki surat-surat sebanyak 513 pelanggaran termasuklah pengendara yang tidak melengkapi surat izin mengemudi (SIM).

C. Sanksi Bagi Pengendara Yang Tidak melengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM).

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua sampai dengan kendaraan yang lebih dari roda empat, maka pengendara tersebut haruslah melengkapi diri dengan surat izin mengemudi, yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagian satuan Lalu Lintas dengan memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Apabila pengendara yang didapati tidak melengkapi surat izin mengemudi maka pengendara tersebut dapatlah dikenakan dengan pasal 77

ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya” dan menurut pasal 281 juncto “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berikut data dan jenis pelanggaran lalu lintas roda empat bulan Mei Tahun 2015.

Tabel 4.3.1 Jenis Pelanggaran lalu Lintas Roda Empat bulan Mei Tahun 2015

NO	Jml GAR	Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan						
		Kecepatan	Muatan	Kelengkapan kendaraan	Surat-surat	sabuk	Marka rambu	Ket
1								
2	1				1			
3	3				3			
4	5				5			
5								
JML	9				9			

Sumber Kepolisian Resor Sintang Tahun 2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendaraan roda empat yang pengendaranya tidak melengkapi surat-surat sebanyak 9 pengendara, surat-surat disini berarti bahwa pengendara tersebut tidak mempunyai surat STNK maupun SIM, yang seharusnya setiap pengendara untuk dapat membawa dan menggunakan surat tersebut sebagai bukti

bahwa layak untuk mengendarai kendaraan roda empat.

D. Faktor Penghambat Kepolisian dalam melaksanakan Penerapan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Dalam menjalankan sebuah aturan hukum yang sering kali terdapat ketidak tahuan masyarakat tentang suatu aturan hukum merupakan suatu kendala didalam mewujudkan hukum di lingkung masyarakat luas, untuk itu menurut Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa “Tegaknya hukum ditandi dengan adanya beberapa factor yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya sendiri”. Menurut Friedman dalam penegakan hukum pidana ddipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek

penting yaitu :

1. Legal structure (struktur hukum, dapat diartikan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung didalamnya.institusi ini dalam system yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.
2. Legal substance (substansi hukum) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada didalam system tersebut.subtansi hukum tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (law in the book),tetapi juga mencakup hukum yang hidup dimasyarakat(the living law).
3. Legal culture (budaya hukum),sebagai sikap masyarakat terhadap hukum

dan system hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini mencakup kepercayaan, nilai dan ide-ide serta harapan mereka tentang hukum dan system hukum. Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilakunya, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Soerjono Soekanto membuat perincian factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dilihat kelima factor diatas menunjukkan bahwa saling keterkaitan, yang mana penegakan hukum harus dijalankan sesuai dengan yang diharapkan semua lapisan masyarakat, walaupun masih adanya penerapan hukum yang belum dijalankan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya faktor penegakan hukum baik dari penegak hukum itu sendiri maupun yang menerapkan hukum itu sendiri.

Terjadinya hambatan dalam penegakan hukum juga dilihat dari masyarakat itu sendiri dimana masyarakat sering kali tidak mengindahkan atau melalaikan dari kewajiban untuk mempunyai surat izin mengemudi karena ketidak tahuan ataupun sengaja dalam mempunyai sim (surat izin mengemudi) tersebut.

Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Kemudian bagi pengemudi kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudi maka akan dikenakan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana kurungan paling lama 4 bulan. Faktor penghambat yaitu bahwa adanya kesadaran masyarakat agar memiliki surat izin mengemudi sesuai peraturan yang berlaku. Saran penelitian yaitu diharapkan kepolisian dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan dan membuat surat izin mengemudi. Memberikan penyuluhan kepada setiap masyarakat dalam mengendarai kendaraan haruslah mempunyai surat izin

mengemudi, supaya peaturan-lalu lintas dapat diikuti dan dijalankan dengan baik dan benar oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anang, Priyanto, 2007 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Fise Uny.

Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, sinar grafika.

Bambang Sugono, 2005, *Metode penelitian Hukum*, P.T raja Grafindo, Persada, Jakarta

Hadari Nawawi, 2007, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yokyakarta.

Kansil.C.S.T, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, balai Pustaka

Marto, Kusumo Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, yokyakarta. PT.Citra Aditya Bhakti.

Muhammad Mulayadi, 2008, *Politik Hukum Pidana*, Medan, Universitas Sumatra Utara.

Raharjo, Satjipto, 2009 *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-Undang republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan.